



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan isbat nikah yang diajukan oleh :

██████████, NIK : 7305045004630001, (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

██████████ NIK : 7305045606730001, (Umur 46 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut Termohon I;

██████████, NIK : 7305045012800003, (Umur 39 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya disebut Termohon II;

██████████, NIK : 7305040107850162, (Umur 34 Tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan pabrik gula Takalar, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, selanjutnya

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



disebut Termohon III, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentil bernama Suriati binti Dg. Tallasa, Umur 46 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang bertindak untuk dirinya (termohon I) serta untuk termohon II dan termohon III berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 2/SK/II/2020/PA. Tkl, tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut para termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan para termohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA. Tkl Tanggal 10 Februari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Januari 1972 Pemohon (Salassari binti Baco) telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama Dg. Tallasa bin Cudu di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Baco bin Dg. Rate' dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru, yang bernama H. Lalo di Dusun Lauwa,

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, bernama Dg. Tallasa bin Cudu dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Dini dan Raja, dengan mahar berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai;

3. Bahwa perkawinan Pemohon (Salassari binti Baco) dengan suami Pemohon tidak punya hubungan keluarga, telah memenuhi syarat dan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentua perundang-undangan;

4. Bahwa Pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dengan Salassari binti Baco, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

- Suriati binti Dg. Tallasa, umur 46 tahun;
- Saharuddin bin Dg. Tallasa, umur 34 tahun;
- Johra binti Dg. Tallasa, umur 39 tahun;

5. Bahwa Dg. Tallasa bin Cudu telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019, karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7305-KM-15012020-0004 tertanggal 16 Januari 2020;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu tidak pernah tercatat;

7. Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan untuk pengurusan pencairan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Dg. Tallasa bin Cudu pada Bank BNI, serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



8. Bahwa Pemohon bersedia dituntut dan menanggung segala resiko bila ternyata Permohonan ini dikemudian hari menimbulkan kerugian negara;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara (**Dg. Tallasa bin Cudu**) dengan (**Salassari binti Baco**) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Januari 1972, di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan (**Dg. Tallasa bin Cudu**) untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA tempat tinggal Pemohon dan (**Dg. Tallasa bin Cudu**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 11 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan kuasa para termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 10 Februari 2020 dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, para termohon melalui kuasanya membenarkan dan tidak membantah permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salassari NIK 7305045004630001 tanggal 22 Maret 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suriati NIK 7305045606730001 tanggal 6 April 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim lalu diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johra NIK 7305045012800003 tanggal 28 Juni 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim lalu diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saharuddin NIK 7305040107850162 tanggal 22 Maret 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim lalu diberi kode P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Salassari Nomor 7305041501200002 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P5.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



6. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 7305-KM-15012020-0004, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, tanggal 16 Januari 2020, bermeterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P6.

B. Saksi-saksi :

1. Kamiseng Dg. Nassa bin Baco, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Towata, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Salassari dan kenal para termohon sebagai anak pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dg. Tallasa bin Cudu pada tanggal 6 Januari 1972 di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru bernama H. Lalo dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Dg. Rate', disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Dini dan Raja dengan mahar berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Dg. Tallasa bin Cudu berstatus perjaka.
- Bahwa antara pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu.
- Bahwa pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu belum pernah mendapatkan buku nikah.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan Dg. Tallasa bin Cudu dan untuk dipergunakan dalam pengurusan pencairan Jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) Dg. Tallasa bin Cudu dan kelengkapan administrasi lainnya karena Dg. Tallasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019.

2. Mania binti Baco, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dihadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Salassari dan kenal para termohon sebagai anak pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dg. Tallasa bin Cudu pada tanggal 6 Januari 1972 di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan saksi hadir.
- Bahwa pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru bernama H. Lalo dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Dg. Rate', disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam yang bernama Dini dan Raja dengan mahar berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai.

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



- Bahwa sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Dg. Tallasa bin Cudu berstatus perjaka.
- Bahwa antara pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu tidak mempunyai hubungan mahram dan tidak mempunyai hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada halangan menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama dalam pernikahannya pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu.
- Bahwa pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu tidak pernah keluar dari agama Islam.
- Bahwa pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu belum pernah mendapatkan buku nikah.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan Dg. Tallasa bin Cudu dan untuk dipergunakan dalam pengurusan pencairan Jaminan social tenaga kerja (Jamsostek) Dg. Tallasa bin Cudu dan kelengkapan administrasi lainnya karena Dg. Tallasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019..

Bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon ternyata pemohon dan para termohon bertempat kediaman di Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Dg. Tallasa bin Cudu pada tanggal 6 Januari 1972 di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru bernama H. Lalo, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Dg. Rate', disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dini dan Raja dengan mahar berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai, perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu telah dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam akan tetapi mereka belum mendapatkan buku nikah dan maksud pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum pernikahan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu serta dipergunakan untuk pengurusan pencairan dana Jamsostek Dg. Tallasa bin Cudu dan kelengkapan administrasi lainnya karena Dg. Tallasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena pemohon adalah merupakan istri yang memohon agar perkawinannya disahkan dengan suaminya sedangkan para termohon adalah anak-anak pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu, maka hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P6 dan dua orang saksi, bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam bentuk surat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai P5 yang merupakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa pemohon dan para termohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Takalar, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif memeriksa perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 yang merupakan kutipan akta kematian ditemukan fakta bahwa suami pemohon (Dg. Tallasa) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi yang diajukan pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan diperiksa satu demi satu, keduanya tidak terhalang untuk menjadi saksi sehingga hakim menilai kedua saksi telah memenuhi syarat formal kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, kedua saksi mengenal pemohon karena kedua saksi adalah keluarga dekat pemohon, kedua saksi mengetahui pemohon menikah dengan Dg. Tallasa bin Cudu pada tanggal 6 Januari 1972 di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar karena kedua saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan perkawinan dengan Dg. Tallasa bin Cudu, kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dengan suaminya dinikahkan oleh Imam Desa Kampung Beru yang bernama H. Lalo dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Dg. Rate', saksi perkawinan adalah dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dini dan Raja dengan mahar berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai, sewaktu menikah pemohon berstatus perawan dan Dg. Tallasa bin Cudu berstatus perjaka, pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan dan antara keduanya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama dalam perkawinannya tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan pemohon, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, mereka tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, sejak menikah hingga sekarang pemohon dan Dg. Tallasa bin Cudu belum pernah memperoleh buku nikah dan tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



kepastian hukum mengenai perkawinannya dengan Dg. Tallasa bin Cudu dan juga dipergunakan untuk pengurusan pencairan jamsostek Dg. Tallasa bin Cudu serta administrasi lainnya karena Dg. Tallasa telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, keterangan keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengalaman kedua saksi, sehingga hakim menilai kesaksian kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian kesaksian kedua saksi pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Dg. Tallasa bin Cudu, pada tanggal 6 Januari 1972 di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu dinikahkan oleh imam Desa Kampung Beru yang bernama H. Lalo dengan wali nikah ayah kandung pemohon bernama Baco bin Dg. Rate', disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam bernama Dini dan Raja.
- Bahwa Dg. Tallasa bin Cudu menyerahkan mahar kepada pemohon berupa tanah sawah seluas 10 are dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu tidak mempunyai hubungan mahram, tidak pernah sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan dan perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu telah sesuai dengan syariat Islam.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinannya dan dipergunakan untuk pengurusan pencairan dana jamsostek Dg. Tallasa bin Cudu dan pengurusan administrasi lainnya karena Dg. Talla telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019.

- Bahwa pemohon belum pernah memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Dg. Tallasa bin Cudu sebagai suami telah menyerahkan mahar kepada pemohon sebagai istri, dengan demikian hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan baik halangan sementara (*mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*), maupun larangan untuk selamanya (*mahram muabbad*), dengan demikian hakim menilai pernikahan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 dan Pasal

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, maksud pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pemohon ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dengan Dg. Tallasa bin Cudu dan untuk pengurusan pencairan dana jamsostek Dg. Tallasa bin Cudu karena Dg. Tallasa bin Cudu telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2019 serta untuk pengurusan administrasi lainnya, sebab selama dalam masa pernikahannya pemohon belum pernah memperoleh buku nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim menilai telah terbukti perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 39, Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan pemohon dengan Dg. Tallasa bin Cudu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam serta tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka hakim menilai permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “tiap-

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui istbat nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pemohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon ([REDACTED]) dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 1972 di Dusun Lauwa, Desa Kampung Beru, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh Fadilah, S. Ag., sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bachra, S.H.I., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon I sekaligus kuasa termohon II dan termohon III.

Hakim Tunggal

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Panitera Pengganti

ttd

Bachra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00	
2.	Proses	:	Rp
		50.000,00	
3.	Panggilan		
		: Rp 400.000,00	
4.	PNBP panggilan pertama pemohon	: Rp 10.000,00	
5.	PNBP panggilan pertama termohon	: Rp 10.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp
		10.000,00	
7.	Meterai	:	Rp
		6.000,00	
J u m l a h		: Rp 516.000,00	
(lima ratus enam belas ribu rupiah).			

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)